

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI
PAJAK RESTORAN**
(Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)

SUFI

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *sufi@unimal.ac.id*

ABSTRAK

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau pemasukan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengutipan pajak terhadap usaha Warung Kopi, dengan mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran. Dalam hal ini dengan menjamurnya warung kopi Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih mengupayakan untuk dapat mencapai target dan lebih dapat meningkatkan lagi pendapatan dari sektor pajak restoran (warung kopi) yaitu dengan menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposif dan teknik accidental. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari peneliti menunjukkan bahwa dengan strategi intensifikasi BPKD Kota Lhokseumawe telah melakukan peningkatan kepatuhan terhadap subjek pajak yaitu dengan mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak dengan cara memberikan sanksi bagi subjek pajak yang telat membayar pajak. Sedangkan dalam strategi ekstensifikasi BPKD telah melakukan pendataan yang bertujuan untuk penggalian dan pengembangan objek pungutan baru yang berpotensi dengan melakukan survey lapangan. Sistem yang dipakai oleh BPKD Kota Lokseumawe yaitu dengan menggunakan *Self Assessment system* dan *Official Assessment System*.

Kata Kunci : Strategi, Pajak, Warung Kopi

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal nasional serta agama. Diluar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah. Pemerintah Daerah dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki daerah.

Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lebih rinci menjelaskan tentang berbagai hak Aceh dan Rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri dalam NKRI, dan hak untuk menerima dan menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam yang ada di wilayah dan perut bumi Aceh, serta untuk dengan bebas pula mengadakan kerja sama demi kemaslahatan Aceh dan rakyat Aceh. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah yang sudah lama menjadi salah satu sumber PAD yang utama.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PAD di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	49.305.773.500	42.684.343.479	86,57
2	2015	67.314.758.015	55.541.612.661	82.51
3	2016	66.754.367.843	57.367.473.094	85.94
4	2017	64.251.583.646	62.979.495.103	98.02

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa PAD setiap tahunnya tidak mencapai target. Dari persentase tahun 2014 target yang ditentukan sebesar Rp. 49.305.773.500 sedangkan realisasi hanya mencapai Rp. 42.684.343.479 dengan persentase 86,57%, ditahun 2015 target yang ditentukan sebesar Rp. 67.314.758.015 dalam pencapaian realisasi sebanyak Rp. 55.541.612.661 ditahun ini masih belum juga memenuhi target yang diinginkan. Ditahun-tahun selanjutnya persentase mengalami peningkatan meski masih belum mencapai target, seperti ditahun 2016 mendapatkan persentase 85.94%, dengan target sebesar Rp. 66.754.367.843 dalam pencapaian realisasi sebanyak Rp.57.367.473.094 dan ditahun 2017 pencapaian realisasi sebanyak Rp. 62.979.495.103 dengan target yang ditentukan sebesar Rp. 62.979.495.103 dengan pencapaian persentase 98.02%.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Undang-Undang tersebut memberi kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Sesuai undang-undang tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan pada gilirannya diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemkot Lhokseumawe menetapkan lima misi. Salah satunya yang merupakan misi pertama berbunyi, "Menjalankan tata kelola Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang amanah dengan mengimplementasikan UUPA". Terkait misi pertama tersebut, butir kelima dari lima butir strategi pembangunan Kota Lhokseumawe berbunyi, "Mewujudkan kemandirian keuangan daerah".

Menyangkut arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe, ada 13 butir kebijakan dari misi pertama diantaranya, butir ke-12 berbunyi, "Penyusunan peraturan daerah sebagai dasar hukum peningkatan kemandirian keuangan Kota Lhokseumawe", dan butir ke-13, "Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD". Untuk menggenjot realisasi PAD tahun 2018, akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. "Upaya intensifikasi dengan cara mencari objek baru. Ekstensifikasi, terhadap pajak yang sudah ada jangan sampai terjadi piutang.

Upaya itu akan dilakukan tahun 2018 dan seterusnya," (Ujar Firdaus, dalam *portalsatu.com*). Maka terdapat indikasi secara tidak langsung antara intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan melalui peningkatan PAD, sehingga dengan semakin tingginya atau semakin baiknya pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

maka akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah. berpengaruh tidak langsung secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam buku LKPj AMJ Wali Kota Lhokseumawe 2012-2017, pada BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan tentang Pendapatan Asli Daerah. Selengkapnya berbunyi, “Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi. Dengan begitu kebijakan di atas dapat meningkatkan PAD.

Salah satu bentuk usaha dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan tingkat pembangunan di pusat dan daerah yaitu dengan memenuhi atau melakukan kewajiban membayar pajak. Adapun jenis pajak yang dapat diterapkan di Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian C.

Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2001 yang berlaku sejak 21 Juni 2001. Kota hasil pemekaran Kabupaten Aceh Utara sudah berusia 16 tahun lebih. Lhokseumawe yang berada bibir Selat Malaka, pernah dijuluki “Kota Petrodolar” saat masa puncak produksi minyak dan gas bumi (migas)

di Aceh Utara tahun 1990-an. Gas bumi itu diolah menjadi gas alam cair melalui Kilang LNG Arun di Blang Lancang, Lhokseumawe. Era migas Aceh Utara sudah berakhir dan Kilang LNG di Lhokseumawe pun berhenti beroperasi tahun 2014. Lepas dari Ibu kota Aceh Utara, Lhokseumawe dinilai memiliki berbagai potensi daerah untuk membuat kota ini mencapai kemandirian keuangan terutama dari sumber pajak, salah satunya pajak restoran (rumah makan dan warung kopi).

Pajak Restoran terdiri dari pajak restoran, pajak rumah makan dan pajak *coffee shop*/warung kopi. Disini terdapat qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Sebagai upaya dalam memenuhi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha warung kopi yang ada di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan wilayah kota yang memiliki pajak daerah tertinggi selain dari pada Pajak Migas. Potensi-potensi yang ada di Kota Lhokseumawe dapat di maksimalkan lagi untuk menambah pendapatan daerah.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah yaitu untuk mendorong perekonomian Kota Lhokseumawe melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Salah satu bentuk usaha yang saat ini mengalami perkembangan yang signifikan yaitu terdapat sebanyak 161 wajib pajak yang membuka usaha restoran termasuk di dalamnya warung kopi. Sehingga dengan banyaknya pengusaha yang membuka usaha tersebut akan berpengaruh pada objek pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Berkembangnya warung kopi di Indonesia pun kian marak dari tahun ke tahun. Di Aceh misalnya, kehadiran warung kopi di Aceh sangat terkait dengan sejarah perkembangan Aceh itu sendiri. Ketika Kesultanan Aceh berkembang, mereka kerap kali berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan Kesultanan Ottoman yang sekarang telah menjadi negara Turki.” (Said, 1981:182). Teuku Kemal Fasya dalam Maryoto dan Muhammad (2011), “melihat bahwa pengunjung warung kopi kini pun tak hanya didominasi oleh kaum pria dan para lanjut usia, kaum wanita dan para remaja juga kerap menghabiskan waktunya di warung kopi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi restoran dapat dikenakan pajak seperti tempat penjualan yang sudah memadai/ fasilitas yang cukup, serta lokasi yang strategis, misalnya terletak di jalan protokol atau jalan ibu kota, ataupun di tempat keramaian lainnya. Dan ada juga beberapa faktor restoran tersebut yang tidak dikenakan pajak seperti tempat penjualan yang masih sangat sederhana, lokasi yang tidak strategis/ berada di daerah yang agak pedalaman, serta omset penjualan masih sangat rendah.

Tabel 1.2
Jumlah Pajak Restoran di kota Lhokseumawe yang *Non-aktif*

No	Kecamatan	Restoran <i>Non-aktif</i>		
		2014	2015	2016
1	Muara Satu	3	-	-
2	Muara Dua	4	-	-
3	Banda Sakti	13	1	-
4	Blang Mangat	1	-	-
5	Jumlah	21	1	0

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2019

Dari pendataan di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014, jumlah restoran dari keseluruhan 4 kecamatan yang *non-aktif* berjumlah 21, sedangkan

ditahun 2015, hanya di kecamatan banda sakti yang berjumlah 1 subjek pajak yang sudah *non-aktif*.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Kota
Lhokseumawe (Rumah Makan/ Warung Kopi)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2013	1.300.000.000	1.736.910.408	133,61
2	2014	1.900.000.000	2.214.838.252	116,57
3	2015	2.200.000.000	2.407.013.306	109,41
4	2016	2.304.700.000	2.544.613.849	110,41
5	2017	2.393.072.951	2.703864.639	112,99

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa target pajak restoran (rumah makan/ warung kopi) realisasinya memenuhi target dan dari setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel di atas menunjukkan persentase pencapaian tertinggi yaitu sebesar 133,61% yang diperoleh ditahun 2013, lalu diikuti tahun 2014 dengan perolehan sebesar 16,57%. Selanjutnya ditahun 2017 mendapat persentase sebesar 112,99%, tahun 2016 mendapat persentase sebesar 110,4%. Dan ditahun 2015 persentase yang didapatkan sebesar 109,41%.

Bisnis restoran (warung kopi) di Kota Lhokseumawe mulai marak dan semakin menarik dari banyak pecintanya. Minum kopi di kedai kopi telah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh. Warung kopi kini menjadi tempat tujuan tertentu, seperti sebagai tempat untuk bersosialisasi misalnya, salah satu titik untuk ajang bertemu bagi mereka yang suka berbincang, mulai dari soal seni, politik, bisnis,

hingga topik lainnya, dan tempat untuk belajar dari kalangan siswa sampai mahasiswa. Kini suasana tempat restoran khususnya di warung kopi juga bervariasi dan memiliki ciri khas berbeda-beda sehingga bisa menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Warung kopi sekarang juga identik dengan tempat yang nyaman, interior bagus, fasilitas free Wi-Fi, ruang rapat, televisi berlayar lebar untuk menonton pertandingan sepak bola, live music dan lain sebagainya, sehingga pengunjungnya merasa betah untuk berlama-lama di tempat tersebut

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Lhokseumawe kecamatan Banda Sakti, alasan penulis mengambil penelitian di lokasi ini karena fenomenanya di kota Lhokseumawe sekarang banyak terdapat warung kopi sehingga menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini.

Karena munculnya fenomena atau gejala dari peningkatan usaha warung kopi sehingga pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan pajak restoran khususnya warung kopi dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1
Jumlah Subjek Pajak Kota Lhokseumawe Restoran (Rumah Makan/Warung Kopi)

No	Kecamatan	Subjek Pajak/Jumlah Restoran		
		2014	2015	2016
1	Muara Satu	10	11	11
2	Muara Dua	18	25	28
3	Banda Sakti	65	99	106
4	Blang Mangat	14	16	16
5	Jumlah	107	151	161

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2019

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya terdapat subjek pajak yang terdata di BPKD Kota Lhokseumawe, subjek pajak yang tertinggi

berada Kecamatan Banda Sakti, kemudian Kecamatan Muara Dua, Blang Mangat dan Muara Satu.

Saat ini dari keseluruhan kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe terdapat 161 subjek pajak restoran, dan terdapat 49 subjek pajak Restoran khususnya warung kopi di Kecamatan Banda Sakti yang telah terdaftar di BPKD Kota Lhokseumawe, dan 7 subjek pajak yang tutup, serta 1 subjek pajak lainnya yang pindah alamat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Restoran khususnya Warung Kopi.

“Penelitian deskriptif merupakan data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi”. (Emzir, 2011:3)

Penelitian ini mendeskripsikan dan menerangkan keadaan dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

“Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan sistematis dan objektif yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari statistik atau bentuk hitungan lainnya (Denim, 2002:32).” Pendekatan kualitatif bersifat memahami fenomena yang

dialami yaitu dengan melihat perilaku, persepsi, dan tindakan. dipilihnya pendekatan kualitatif tersebut dikarenakan masalah yang akan diteliti masih bersifat kompleks, dinamis dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang dapat memberi informasi atau data terkait dengan masalah dan fokus penelitian yang akan dikaji atau diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan teknik *accidental* artinya informan yang akan diwawancarai telah ditentukan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan- informan yang dianggap mampu memberikan hasil yang akurat sesuai wawancara yang telah dilakukan.

”Teknik *purposive* merupakan teknik yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan informan.” (Narbuko dan Ahmadi, 2010:116) Menurut Silalahi (2009:272), pemilihan sampel secara *accidental* merupakan “pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau bagian dari dijumpai menurut keinginan peneliti.” Orang yang dipilih sebagai anggota atau bagian dari sampel adalah siapa saja mereka yang kebetulan ditemukan tanpa adanya pertimbangan apa pun.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009: 137), “sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data”. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian menurut Iskandar (2009: 118), yaitu sebagai berikut:

- a. “Data primer, yaitu data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati dan melakukan wawancara dengan informan yang berada dalam tempat yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Diantaranya adalah data yang berbentuk teks, seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, dan spanduk (qanun, data realisasi, serta dokumentasi di lapangan)”.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan-informan yang dianggap berkaitan serta mengetahui masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Restoran (Warung Kopi), data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Miles

dalam Sugiono, (2014:91). Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

“Observasi merupakan suatu proses teknik pengumpulan data yang melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam kegiatan secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu”, Herdiansyah (2010:131). Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan yaitu pengamatan berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan.

Observasi ini dilakukan langsung dilokasi penelitian yaitu warung kopi yang terletak dipusat Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti. Objek yang diobservasi meliputi: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Restoran (Warung Kopi), dimana dalam hal ini pemerintah dapat menjalankan strategi untuk meningkatkan pembayaran pajak oleh subjek pajak restoran khususnya warung kopi dan dapat mencapai target dari penerimaan pajak tersebut.

2. Wawancara

“Wawancara merupakan teknik pengambilan data berupa percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu”, Gorden dalam Herdiansyah (2010:118).

Penulis dalam hal ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan dengan tidak menggunakan panduan wawancara. Menurut Maleong (2001:6), “wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lebih bebas yang diajukan oleh

peneliti kepada pihak informan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.” Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis kepada beberapa orang informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, catatan-catatan, dan teori-teori melalui literatur, buku-buku, internet, koran serta bahan laporan mengenai masalah yang akan diteliti. “Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dokumen lainnya yang tertulis (Herdiansyah, 2011:143)”. Dokumen berbentuk profil dan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe.

Teknik Analisis Data

Menurut Silalahi (2009:339), “analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam katagori-katagori, struktur klasifikasi. Data tersebut dianalisis sebelum peneliti kelapangan, saat berada di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai.

Data yang dianalisis secara kualitatif, serta kutipan dari hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisa data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian sejak awal sampai selesainya pengumpulan data.

Adapun proses berlangsungnya analisis data menurut Miles & Huberman dalam Herdiansyah (2010:164) yaitu :

1. “Pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian, proses pengumpulan data dilakukan ketika masih berupa konsep atau *draft*.
2. Data *reduction*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari seluruh sumber data yang didapat dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari hasil wawancara maupun dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur perpustakaan (*library research*).
3. Data *display*, yaitu menyajikan data agar mudah dipahami. Data yang disajikan adalah data yang sudah direduksi dari hasil wawancara maupun dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur perpustakaan (*library research*) dan internet.
4. Data *conclusion drawing/verivication*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang sudah disajikan. Dalam proses ini peneliti hanya memilih hal-hal penting dan pemisahan dari beberapa substansi sumber data secara teratur ke dalam sebuah pola yang dapat menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan karena telah ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus

melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Restoran (Warung Kopi)

Dalam upaya meningkatkan PAD langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dengan menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Pemerintah harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat yaitu dengan melakukan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dengan upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yaitu iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (subjek pajak) tanpa kecuali dan hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Target penerimaan pajak daerah pun setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya dari sektor pajak daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada, seperti dalam hal ini pemerintah kota Lhokseumawe melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha warung kopi yang ada di Kota Lhokseumawe.

Pengutipan pajak terhadap usaha warung kopi tersebut di dasarkan pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang pajak restoran yang meliputi warung kopi di dalamnya. Dengan adanya warung kopi akan mendapatkan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Lhokseumawe, karena akan

menambah ke pendapatan pajak restoran yang berujung ke peningkatan PAD. Tetapi dapat diakui bahwa dari sekian banyak warung kopi yang ada di Kota Lhokseumawe belum semua pihak subjek pajak melaporkan pajaknya kepada pemerintah.

Dalam melakukan sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, strategi dari BPKD sangat dibutuhkan untuk menunjang perencanaan yang dapat menambah penghasilan pendapatan daerah, terdapat rumusan teori yang dapat mewakili kesuksesan dan menjelaskan tentang sebuah strategi dalam pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu Menurut Supramo (2010:2), “Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak.”

Dengan strategi Intensifikasi yaitu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, dari yang dilihat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan penetapan pajak terhadap warung-warung kopi di sekitar wilayah kota Lhokseumawe sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan selama ini, langkah-langkah untuk memulai kepatuhan subjek pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan seperti mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak karena terdapat beberapa wajib pajak yang kurangnya kesadaran dan telat dalam membayar pajak, disini pemerintah menerapkan sanksi pajak sebanyak 2% kepada subjek pajak yang telat membayar, setelah itu BPKD Kota Lhokseumawe telah Mengadakan penyuluhan seperti sosialisasi kepada wajib

pajak dengan melakukan penyuluhan secara rutin, dengan begitu akan dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak, meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas aparatur dan SDM, karena Kualitas SDM berkaitan erat terhadap kinerja yang dilakukan dan yang dihasilkan.

BPKD juga menurunkan petugas ke lapangan untuk memungut hasil pajak bagi wajib pajak yang telat membayar pajak, pengawasan dan pengendalian yang baik juga penting untuk diterapkan dalam tujuan untuk meminimalkan penyelewengan wajib pajak dalam membayar pajak dengan melakukan sistem pengelolaan yang terstruktur. Dengan menempatkan tenaga kerja yang profesional memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan baik sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan, dan dengan terciptanya kualitas SDM yang handal dan mempunyai wawasan yang luas akan berdampak terhadap tercipta lingkungan kerja yang optimal. Itulah beberapa upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi dalam bentuk penyetoran dan pemungutan kepada wajib pajak.

Dari strategi ekstensifikasi yaitu dengan upaya melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. Di dalam strategi ini akan lebih mengarah terhadap upaya pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang berpotensi, sebenarnya berdasarkan hasil penelitian setiap tahunnya Kota Lhokseumawe khususnya dari pajak restoran selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, walau dapat kita lihat dari PAD itu sendiri dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 – 2017 realisasinya sering kali tidak memenuhi dan tidak meningkat secara signifikan akan tetapi itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor

yaitu antara lain “Karena ada beberapa objeknya yang tidak ada lagi. Misalnya, infak dan sedekah tidak dimasukkan lagi ke dalam PAD, tidak boleh diakui sebagai PAD, tapi masuk ke Baitul Mal dan dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian retribusi terminal diambil oleh provinsi. Bus sekolah sekarang digratiskan. Selain itu, bunga deposito kita (Pemkot Lhokseumawe) tidak tercapai (target), tidak berlebih,” (ujar Firdaus dihubungi *portalsatu.com*, 11 Desember 2017).

BPKD Kota Lhokseumawe juga telah berupaya melakukan pembaharuan data wajib pajak dan objek pajak daerah setiap tahunnya dan lebih memprioritaskan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. BPKD juga melakukan Survey lapangan dan pendataan terhadap objek-objek baru untuk menemukan wajib pajak baru dan untuk mengetahui kondisi wajib pajak atau objek pajak di lapangan, dari tahun 2014 sampai 2016 jumlah subjek pajak restoran baik rumah makan maupun warung kopi di Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan, dengan banyaknya pertumbuhan subjek pajak di Kota Lhokseumawe maka akan berpengaruh terhadap pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD. Koordinasi dan kerja sama antar petugas pajak dengan pihak pihak terkait juga perlu dijalin agar lebih mempermudah dalam proses pemungutan pajak, setelah itu Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk diterapkan agar subjek pajak yang masih awam dapat mengerti dari metode pembayaran pajak dan memahami haknya untuk membayar pajak.

Tidak hanya dari BPKD yang berupaya untuk menambahkan subjek pajak dan menggali potensi-potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, akan tetapi para subjek pajak di Kota Lhokseumawe khususnya di Kecamatan Banda Sakti juga berupaya berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari konsumen

sehingga konsumen datang. Seperti yang dapat dilihat banyak beragam keunikan yang dapat ditawarkan oleh pengusaha dari restoran, Cafe, hingga warung kopi baik dari bentuk dekor yang bermotif, fasilitas yang lengkap dan suasana yang nyaman yang disuguhkan oleh pengusaha untuk para konsumen sehingga membuat para konsumen merasa betah berlama-lama duduk disana.

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada BPKD Kota Lhokseumawe dapat digambarkan dalam analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan kesempatan dan ancaman untuk menentukan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Lhokseumawe yang dimiliki sebagai pengelola pajak daerah. Rumusan strategi penerimaan pajak daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.1
Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Restoran (Warung Kopi)

Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Thread)
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah. • Sarana dan Prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya reward dan insentif terhadap subjek pajak oleh pemerintah. • Masih kurangnya disiplin wajib pajak dalam membayar pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan daerah untuk mengatur pajaknya. • Jumlah pengusaha baik dari rumah makan dan warung kopi yang terus bertambah. • Tercapainya target dan meningkatnya pajak restoran secara signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua dari subjek pajak melaporkan hasil penjualannya yang sebenarnya. • Kompromi dalam penggelapan pajak • Penurunan omset penjualan oleh pengusaha

		setiap tahunnya. • Kekuatan pemerintah dalam menjalankan peraturan.	yang berdampak kepada penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.
Strategi S-O	Strategi W-O	Strategi S-T	Strategi W-T
<input type="checkbox"/> Penerapan target pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.	<input type="checkbox"/> Memberikan reward berupa penghargaan bagi subjek pajak yang selalu membayar tepat waktu.	<input type="checkbox"/> Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas aparatur dan SDM .	<input type="checkbox"/> Pemerintah daerah yang harus tegas dalam memberikan sanksi hukuman
<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan Mengoptimalkan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak. • Melakukan penyuluhan melalui sosialisasi secara rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan sanksi untuk subjek yang telat membayar pajak. • Objektivitas melakukan pendataan objek-objek baru dan objek yang sudah ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan penyelewengan wajib pajak. • Adanya sistem informasi yang terakomodir dan sistematis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi 	dan denda terhadap subjek pajak. <input type="checkbox"/> menempatkan tenaga kerja yang profesional dan Memberikan pelayanan yang baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Restoran (Warung Kopi), maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Strategi peningkatan pajak daerah Kota Lhokseumawe dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi yang dilakukan oleh BPKD Kota Lhokseumawe dalam pencapaian target pajaknya yaitu dengan lebih mengupayakan untuk para

wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu, Dengan strategi Intensifikasi yaitu melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, dari yang dilihat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah melakukan penetapan pajak terhadap warung-warung kopi di sekitar wilayah kota Lhokseumawe sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan selama ini, langkah-langkah untuk memulai kepatuhan subjek pajak yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan seperti mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak.

2. Dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi tujuannya adalah untuk pemutakhiran data wajib pajak, sehingga akan terjaring wajib pajak baru yang berpotensi dalam peningkatan jumlah pajak. Untuk strategi ekstensifikasi, BPKD Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe telah melakukan pendataan yang bertujuan untuk pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang berpotensi, BPKD juga melakukan Survey lapangan dan pendataan terhadap objek-objek baru untuk menemukan wajib pajak baru dan untuk mengetahui kondisi wajib pajak atau objek pajak di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Emzir. 2011. "*Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Rajawali Press.
- Haris, Herdiansyah 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.
- Hartati, Neneng. November 2015. "*Pengantar Perpajakan*". Bandung. Pustaka Setia.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Lexy J. Moleong. 2001, *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdajaya
- Mardiasmo.2009. "*Perpajakan*". Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Resmi, Siti. 2015. "*Perpajakan Teori dan Kasus*". Edisi 8. Jakarta. Salemba Empat.
- Siaahan, Marihot P. 2006. "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2003. "*Perencanaan Pajak*". Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2005. "*Hukum Pajak*".Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. "*Perencanaan Pajak*". Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.